

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”,¹ berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat, baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang vital. Sebagai lembaga sosial, negara tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi golongan tertentu. Melainkan, subjek untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat tanpa batasan apapun.²

Penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela, diperlakukan sama di depan hukum, dan keadilan untuk semua.³ Dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara memiliki hak untuk berada dalam porsi yang sama di hadapan hukum, tidak terkecuali dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

Negara yang memiliki kewajiban membentuk dan mempertahankan hukum, diperlukan jaminan kedudukan hukum berupa kebebasan bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Artinya, negara tidak diperkenankan melakukan paksaan terhadap rancangan produk hukum.⁴ Prinsip utama dalam negara hukum adalah pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sesungguhnya hak asasi adalah kebebasan individu yang telah di rumuskan secara jelas dalam konstitusi dan di jamin pelaksanaannya oleh pemerintah.⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah, Yogyakarta: Merdeka Presindo, 2004, hlm. 5.

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm, 54.

³ Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Volume 20 nomor 3 September 2020

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm. 46.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007, hlm. 615.

empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasi diakui sebagai sikap dan tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat. Kebanyakan yang jauh lebih maju kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui akhir *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya kelompok masyarakat suku terasing kan atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu dan kondisi terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat di berlakukan khusus yang bukan bersifat diskriminatif misalnya kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.⁶

Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip "*rule of law*" prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:⁷

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum baik formil maupun materiil.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sri Soemantri mengemukakan bahwa negara hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- a) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan.
- b) Adanya jaminan terhadap HAM.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm 154-155.

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 133.

⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 1992, hlm. 29.

- c) Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.

Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa syarat-syarat dasar negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut:⁹

- a) Asas legalitas artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettlijk grondslag*).
- b) Adanya pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.
- c) Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
- d) Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran pengadilan yang bebas menguji keabsahan pemerintah (*rechtmatigheids toetsing*) kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum.

Dalam pelaksanaannya, hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan aspirasi dalam masyarakat. Apabila hal ini diwujudkan maka akan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan yakni menciptakan suatu hal yang menguntungkan sehingga dapat membuat kelancaran usaha-usaha penegakan hukum. Tujuan utama dari proses penegakan hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-pasal 28E Ayat (1) UUD NKRI 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*”¹⁰ Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 termasuk ke dalam pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan sifat ke dalam diri manusia Indonesia suatu kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan, menganut dan meyakini serta menjalankan ajaran keagamaan dan atau kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut merupakan jaminan hak asasi manusia sekaligus hak warga negara dalam hak berkeyakinan terhadap Tuhan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e.

Yang Maha Esa (Tuhan YME) di Indonesia.

Ketentuan Pasal 28E UUD 1945 tersebut menjelaskan hak-hak warga negara yang mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya dalam konteks religiusitas manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Khusus pada Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 disebutkan secara eksplisit tentang kebebasan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan pikirannya serta bersikap berdasarkan keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kebebasan beragama untuk pemeluk agama dan kebebasan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh penganut-penganutnya selanjutnya akan disebut "*penghayat kepercayaan*". Dengan diakuinya hak atas kebebasan beragama dalam konstitusi yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap orang yang menjadi warga negara berhak atas penikmatan hak beragama dan berkepercayaan yang dijamin oleh negara. Setiap orang dengan kebebasannya memilih agama dan kepercayaan selanjutnya diarahkan dalam suatu sistem penyelenggaraan negara yang mengarah pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan konstitusi 1945. Dalam negara demokrasi setiap warga negara tanpa terkecuali dapat menikmati manfaat atas hak-hak yang dimiliki termasuk dari hak kebebasan beragama dan kepercayaan.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".¹¹ Persamaan kedudukan warga negara tersebut merupakan sebuah prasyarat negara disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang menempati kedudukan lebih tinggi di atas sesamanya. Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tersebut berkenaan dengan persamaan kedudukan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga negara.

Pasal 29 Ayat (2) UUD NKRI 1945 berbunyi "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan*

¹¹ *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (1).

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".¹² Secara garis besar, aturan tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD NKRI 1945. Dalam implementasinya, dengan sikap negara yang mengakomodir khusus aturan Hak Asasi Manusia di dalam aturan fundamental negara, bahwa negara ini mempunyai i'tikad baik untuk melindungi dan memelihara kemajemukan, terutama dalam melindungi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam bidang perkawinan, pendidikan, organisasi, beribadah, beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh negara. Dalam pandangan Locke, tugas pemerintah adalah melindungi rakyat dan atau hak-hak rakyat karena negara diadakan untuk hal itu.¹³

Kedua aturan tersebut pada pokoknya merupakan sikap negara untuk memberikan jaminan dan kebebasan bagi warganya dalam beragama. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk kedalam lingkup hak kebebasan pribadi dan bersifat *underogable*. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama dan/atau suatu kepercayaan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.¹⁴ Namun, jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 tersebut pada tataran praktik jauh dari harapan para *founding father* negara ini.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang menjadi dilema bagi penganut aliran kepercayaan. Dengan adanya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran Kepercayaan merupakan titik terang untuk para Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia, yang harus dilindungi dan diberikan hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Persoalan dalam pengelolaan agama sejak tahun 1978, setelah negara melalui TAP MPR No.IV/1978 dan beberapa aturan perundang-undangan menetapkan bahwa kepercayaan adalah budaya, bukan agama, dan hanya enam

¹² *Ibid.*, Pasal 29 Ayat (2).

¹³ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 75.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Majalah Konstitusi "Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 edisi November 2017,"* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017, hlm. 3.

agama yang di akui, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.¹⁵

Kepentingan penghayat terkait hak-hak sipilnya baru diatur sebatas teknis administratif pada bidang-bidang hak warga negara secara parsial. Contohnya mengenai perkawinan penghayat kepercayaan yang diatur dalam Pasal 81 PP No.37 Tahun 2007, yaitu dalam Bab XI tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Meskipun sudah ada Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Adminduk yang memutuskan bahwa kata agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.¹⁶ Adanya perubahan pengaturan administrasi kependudukan pada UU Adminduk tersebut masih belum cukup dipandang akan berbanding lurus dengan munculnya perlindungan hak kebebasan berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan.

Pada Saat ini jumlah organisasi penghayat kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdata pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 188 organisasi aliran kepercayaan. Dengan jumlah total anggota penghayat kepercayaan sekitar 11. 288. 957 jiwa yang tercatat.¹⁷ Dari jumlah tercatat belum termasuk dari jumlah aliran kepercayaan yang memiliki organisasi yang berada di Indonesia.¹⁸

Permasalahannya perlindungan Hak Asasi Manusia atau banyak penegak hukum yang tidak menjalankan hukum secara proporsional dan/atau masih banyak pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya tidak berprinsip pada persamaan hak (*diskriminatif*) dan berperilaku tidak adil, seperti yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan khususnya yang berkaitan dengan masalah hak persamaan, pendidikan, pelayanan umum, administrasi kependudukan dan masalah

¹⁵ Ahmad Syafi'i Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang dan Diklat, 2012, hlm. Xiii.

¹⁶ Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.

¹⁷ Data Dirjen Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan dan Tradisi Subdit Kepercayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta: Dirjen Kebudayaan, 2021.

¹⁸ Komnas Perempuan, *Laporan Hasil Pemantauan tentang Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016, hlm. 5.

perkawinan.¹⁹

Tindak lanjut terhadap putusan MK merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat lebih mudah memahami perubahan norma yang terjadi pasca-putusan MK. Hal ini terutama dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK yang diputus secara konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Sementara untuk norma undang-undang yang diuji dan diputuskan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan MK berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum yang terjadi pasca-putusan serta untuk membenahi norma hukum agar sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh MK.²⁰ Selain itu, setelah suatu putusan MK diterbitkan, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan melaksanakan undang-undang juga harus menyesuaikan aturan-aturan hukum ataupun kebijakan lainnya dalam pengaplikasian norma undang-undang tersebut agar sejalan dengan kaidah norma yang sudah diputuskan oleh MK.²¹

Selanjutnya nilai kultur dasar tersebut oleh para pendiri bangsa dikembangkan dan secara yuridis disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa hal kemunduran dimana dalam peraturan perundang-undangan pada era reformasi ini banyak ditemui pasal-pasal yang menghilangkan frasa kepercayaan dibelakang frasa agama sehingga berdampak hilangnya hak-hak para penghayat atau adanya kekosongan hukum bagi penghayat aliran kepercayaan.²²

Kemajemukan yang melatarbelakangi berdirinya negara Indonesia merupakan kekayaan yang harus diperlihara sebagai alat persatuan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara modern merupakan suatu ihwal bagi negara untuk bertanggungjawab melindungi dan memelihara setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk di dalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai embrio Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.

¹⁹ “Kemendagri Kumpulkan Data Aliran Kepercayaan”, <https://www.cnnindonesia.com>, 22 Maret 2022

²⁰ Prianter Jaya Hairi, *Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Kepercayaan*, Vol. IX, No.23/I/PUSLIT/Desember/2017, hlm. 2.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan untuk bersikap dan bertindak laku atau bagi pemerintah, Pancasila merupakan acuan fundamental dalam perumusan berbagai kebijakan. Secara kultur dasar pemikiran, Pancasila merupakan kesatuan dari berbagai suku, agama, ras, dan antar budaya yang hidup di Indonesia. Dalam negara hukum yang demokratis, semestinya setiap orang berhak untuk mengembangkan kualitas dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas kehidupan untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dari sebuah negara untuk memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara bagi setiap orang tanpa terkecuali termasuk karena keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda dengan pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

Banyak peraturan pelaksanaan yang mencoba mengakomodir hak-hak warga negara penghayat kepercayaan, namun belum mampu menyelesaikan jaminan pelaksanaan hak-hak warga negara penghayat kepercayaan. Peraturan pelaksana yang disebutkan di atas pada kenyataannya seringkali berbenturan dengan peraturan di atasnya dan atau bertentangan dengan peraturan yang sederajat yang mengatur materi-materi muatan yang sama pada bidang-bidang sebagai hak warga negara. Hal ini mengakibatkan terhambatnya suatu pemenuhan hak warga negara penghayat kepercayaan sehingga tidak mendapat manfaat atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan hak-hak sipil warga negara penghayat banyak yang terpaksa memalsukan keyakinannya dengan berpindah ke agama agar dapat mengakses hak-hak warga negara tersebut. Seperti terjadi di Desa Cimulya Kecamatan Lur Agung Kabupaten Kuningan pada Maret 2001, sepasang calon pengantin warga penghayat berkonsultasi kepada Kepala desa untuk mengajukan perkawinan, namun berdampak sebanyak 30 KK warga penghayat kepercayaan dipanggil ke Balai Desa dan di interogasi oleh aparat desa, ustadz dan warga desa selama 3 malam berturut-turut.²³

Selanjutnya keluar keputusan kepala desa yang mengatasnamakan seluruh

²³“*Agama Kepercayaan Adat Nusantara,*”
https://twitter.com/agama_nusantara/status/1217807656238215171, 30 Maret 2022

warga desa Cimulya (keputusan tertulis tidak diberikan), yaitu Desa bersedia melaksanakan perkawinan kedua calon pengantin, dengan ketentuan semua penghayat yang dipanggil harus keluar dari organisasinya dan diwajibkan untuk masuk Islam, sekaligus melarang semua aktifitas kegiatan kepercayaan di desa tersebut.²⁴

Sejak reformasi, wacana Hak Asasi Manusia khususnya kebebasan beragama menguat, suara dan aspirasi kelompok warga negara yang agamanya tidak diakui, seperti agama leluhur juga menjadi bagian wacana publik dan kebijakan.²⁵ Pada era reformasi, perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami para penghayat kepercayaan belum mengalami perubahan yang signifikan. Kembali pada persoalan awal, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyamakan pengertian agama dan aliran kepercayaan merupakan bentuk dari sikap ketidakhati-hatian.²⁶

Bercermin pada kondisi tersebut diperlukan kajian kritis mengenai tanggung jawab negara dalam pengaturan hak kebebasan berkeyakinan penghayat kepercayaan yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia. Absennya negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak kebebasan berkeyakinan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), semestinya tidak perlu terjadi jika jaminan konstitusional hak meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 bisa diwujudkan dengan sepenuhnya.²⁷

Pengaturan mengenai hak kebebasan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan pada wilayah kebijakan pemerintah akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penghayat kepercayaan jika dilakukan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Penelitian Skripsi ini akan jelas melihat lebih dalam lagi konteks mengenai pengaturan hak kebebasan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terkait pemenuhan hak warga negara bagi penghayat kepercayaan. Negara yang demokratis seharusnya dapat melindungi hak kebebasan berkeyakinan penghayat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Samsul Maarif, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017, hlm. 14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

aliran kepercayaan agar dapat meyakini, menjalankan dan mengembangkan keyakinannya seperti para pemeluk agama.

Diluar dari alasan kelompok yang menentang diakuinya hak kebebasan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi para penghayat aliran kepercayaan, posisi dan kedudukan selaku warga negara menjadi penting untuk dilihat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang dilindungi hak-hak asasinya di dalam konstitusi Negara. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MENURUT PASAL 28E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BIDANG PERKAWINAN.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat plural, yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama. Para penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebuah kepercayaan dari nenek moyang, yang tinggal dan sudah ada sebelum agama-agama resmi datang ke Indonesia. Tetapi, bentuk perwujudan keadilan terhadap penganut aliran kepercayaan masih kurang di dalam negara hukum demokratis Indonesia.
2. Penghayat aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia merasakan perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi ditengah-tengah masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik dan perlindungan hukum bagi penganut aliran kepercayaan pada saat ingin melanjutkan pendidikan dan melakukan perkawinan, sehingga perwakilan dari beberapa aliran kepercayaan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

1.3. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan dalam kebijakan pemerintah

Indonesia terkait tentang aliran kepercayaan, maka penulis perlu membatasi pembahasan tersebut. Dalam pembahasan yang ingin penulis jelaskan tentang pengakuan dan penetapan hak-hak konstitusional terhadap penganut aliran kepercayaan dan wujud penegakan dan perlindungan hukum dalam perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan dalam perspektif negara hukum demokratis. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah hak warga negara penganut aliran kepercayaan dalam bidang perkawinan sudah diatur ke dalam Undang-Undang?
2. Apakah yang harus negara lakukan dalam mewujudkan hak warga negara penganut aliran kepercayaan sesuai konstitusi Indonesia?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui implikasi pengaturan hak-hak kebebasan berkeyakinan bagi penghayat aliran kepercayaan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Untuk mengetahui penerapan dan pemenuhan hak kebebasan berkeyakinan penghayat aliran kepercayaan dalam perspektif Negara hukum sesuai dengan konstitusi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan dapat menambah literatur kepustakaan serta bahan referensi mengenai Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat secara luas.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi dan penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam negara hukum demokratis. Selain itu, juga sebagai bahan pengetahuan terhadap praktisi, penegak hukum dan masyarakat luas untuk memperhatikan dan menjaga keharmonisan dalam bernegara demokrasi demi menghormati para pejuang bangsa ini, serta untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoretis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.²⁸ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1.5.1. Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*)

Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) adalah negara hukum yang merupakan negara yang di dalam mencakup unsur-unsur seperti: Perlindungan keberadaan hak asasi manusia. Aristoteles menjelaskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.²⁹ negara hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.³⁰ Plato memberikan pengertian “penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Menurut Ridwan HR gagasan tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.³¹

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 34.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: MandarMaju, 2013, hlm. 1.

³¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 2.

dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*).³² Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.³³ Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya memegang hukum dan keseimbangan saja.

Oleh karena itu, menurut Rozikin bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.³⁴ Rozikin juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. *Ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.³⁵

Teori hukum inilah yang menjadi teori utama/dasar (*grand theory*) yang penulis gunakan untuk menguraikan, mengkaji dan menjelaskan secara komprehensif sejumlah permasalahan terkait hak-hak konstitusi warga Negara terhadap penghayat aliran kepercayaan.

1.5.2. Teori Konstitusi

Teori Konstitusi adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.³⁶ Pengertian Konstitusi bisa dimaknai secara sempit dan luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung

³² Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987, hlm. 153.

³³ *Ibid.*

³⁴ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 166.

³⁵ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

³⁶ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm.18.

norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan, Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non hukum”.³⁷

K.C. Wheare mengartikan Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (*legal*) dan yang tidak memiliki sifat hukum (*nonlegal*).³⁸

Menurut Sir Jhon laws, konstitusi adalah sebuah bagan dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah negara antara yang mengatur dan yang diatur. Sedangkan, menurut Bogdanor V dan B. Rudder, mereka mengatakan bahwa konstitusi adalah aturan norma-norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dan tugas dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat.³⁹

Teori hukum inilah yang menjadi teori menengah (*middle-range theory*), yang akan penulis gunakan untuk menerangkan dan mengkaji permasalahan terkait hak-hak konstitusi warga negara terhadap penghayat aliran kepercayaan. Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.⁴⁰

³⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Volume 5 Nomor 2, Jakarta: Jurnal Pro Justitia, 1987, hlm. 28-29.

³⁸ Dahlan Thaib, Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13.

³⁹ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 26.

⁴⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 184.

1.5.3. Teori Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Teori hak asasi manusia dan hak warga negara adalah konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia.⁴¹ Hak asasi manusia dan hak warga negara dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan hak warga negaralah yang terbukti paling mengakui dan jamin harkat kemanusiaan.

HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak.⁴² Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁴³ Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.⁴⁴

Lazimnya hak azasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak azasi individual dan hak azasi sosial.⁴⁵ Hak azasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya: hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan, hak azasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak di maksud dapat terwujud.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan

⁴¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 20.

⁴² H.A.Mansyur Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghaliyah Indonesia, 1994, hlm .15.

⁴³ Baharudin Lopa, *Alqur'an dan HAM*, Jogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yokykarta: Kanisius, 1995, hlm. 103.

kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan, Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu: tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu:⁴⁶

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 269.

Teori hukum inilah yang menjadi teori aplikatif/terapan (*applied theory*) yang penulis akan gunakan untuk menerangkan dan mengkaji permasalahan terkait hak-hak konstitusi warga negara terhadap penghayat aliran kepercayaan. Hak Asasi Manusia dengan Hak Warga Negara bersifat koheisi urgen karena keduanya meletakkan nilai dan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus terhormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Berfungsi sebagai pemberi pengarahan atas batasan dalam pengertian berupa istilah-istilah yang ada dan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1.6.1. Hak Konstitusional (*constitutional right*)

Hak Konstitusi (*constitution right*) menurut Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam oleh UUD 1945.⁴⁷ Pasca amandemen UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sebagai negara hukum, salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic right*) dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bahkan tugas utama perlindungan Hak Asasi Manusia adalah pada negara.⁴⁸

1.6.2. Aliran Kepercayaan


Aliran Kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama

⁴⁷ Jamali, *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah*, Vol. 01, Issue. 01 Maret 2019, hlm. 27.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

yang resmi.⁴⁹ Aliran kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan alam ghaib yang tidak bisa di akali oleh manusia.⁵⁰

1.7. Kerangka Pemikiran



⁴⁹“Sejarah Aliran Kepercayaan di Indonesia dan Sinkretisme”, <https://saa.fai.um-surabaya.ac.id/sejarah-aliran-kepercayaan-di-indonesia-dan-sinkretisma/>, 22 Maret 2022

⁵⁰ *Ibid.*

1.8. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam Bab Kedua membahas tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang teori negara hukum, tinjauan tentang asas persamaan warga negara, tinjauan tentang teori konstitusi Indonesia dan tinjauan tentang teori persamaan hak asasi manusia dan hak warga negara serta agama dan aliran kepercayaan.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hak memeluk aliran kepercayaan dalam perkembangan hukum dimasyarakat diperlukan bahwa regulasi aturan aliran kepercayaan haruslah mencakup kebutuhan warga negara yang memeluk aliran tersebut.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab Empat, merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi ini yaitu akan menguraikan tentang deskripsi penelitian, membahas terkait pemahaman agama dalam konsepsi negara hukum, pembahasan mengenai penetapan dan pemenuhan hak-hak konstitusional penghayat aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan konsep negara hukum demokratis.

Bab V: Penutup

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran dari penulis. Pada kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dari hasil analisis masalah dalam penelitian.

